



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Mastrip No.5A Telp. (0356) 8832697 Tuban, Jawa Timur
Web:diskominfo.tubankab.go.id/pose:diskominfo@tubankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN TUBAN

NOMOR 188.45/03.5/KPTS/414.109/2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025-2029

Menimbang : bahwa dalam rangka mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan sebagai dasar perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

kedua kali dengan Undang-Undang-Nomor 9 tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Bupati Tuban Nomor 110 Tahun 2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2025 – 2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan

Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban

Pada tanggal 24 Januari 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN
KABUPATEN TUBAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping strokes that form a unique identifier for the official.

ARIF HANDOYO, SH, MH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
 DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN
 PERSANDIAN KABUPATEN TUBAN
 NOMOR : 188.45/03.5/KPTS/414.109/2026
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
 STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN
 TUBAN TAHUN 2025-2029

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
 STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025-2029**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN		
				2025	2026	2027
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Indeks Pemdi (Pemerintah Digital)	Angka	4,29	1,81	1,91
	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Indeks Pemdi	Angka	4,29	1,81	1,91

		(Pemerintah Digital)				
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektor	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,45	2,65	2,85
	Meningkatnya Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	66,99	68,08	70,81
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Angka	89,89	90,39	90,89

Ditetapkan di Tuban

Pada tanggal 24 Januari 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN
KABUPATEN TUBAN,



ARIF HANDOYO, SH, MH